

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Wi/IHK.008/2021 /1998

T E N T A N G :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
  - b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom II (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

- MEMBACA : Hasil Penelitian Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, Tanggal 1 September 1998 tentang Usul Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta DARUSSALAM, Kampung Salem, Desa Salem, Kecamatan Pasawahan Kab. PURWAKARTA.

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar. Diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 September 1998



A.n. KEPALA,  
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN  
AGAMA ISLAM,

  
Drs. H. DIEN UCU SYHABUDDIN ASNAWI  
NIP. 150 209 953

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Purwakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
AGAMA PROPINSI JAWABARAT

NOMOR : WI/ I/ HK. 008/

2021

/1998 ,TANGGAL 1 September 1998

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs.DARUSSLAM , Kampung Sa- lem,Desa Salem,Kecamatan Pasawahan,Kab. <u>PURBAKARTA</u> .	21.2.32.16.07.022	D/WI/.MTs/685 /1998

A.N K E P A L A .

KEPALA BIDANG PEMBINAAN  
PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs.H.DIEN UCU SYIHABUDDIN ASNATI

Nip. 150 209 953

6





# YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM PURWAKARTA

Sekretariat : Jl. Ibrahim Singadilaga No. 207 Telp. (0264) 201995  
PURWAKARTA 41115

## PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Purwakarta dan Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Purwakarta Nomor : 01.1 / I / YYSN. DU-PWK. / 2009 dengan ini;

Memberikan Izin Kepada Anggota Yayasan Bidang Administrasi Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KMB) dibawah Naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Purwakarta.kepada ;

NAMA MADRASAH	: MTs. DARUSSALAM
ALAMAT	: Kp.Salem, Desa Salem Kec.Pondok Salam ,Kab.Purwakarta Jawa Barat
BERLAKU	: Sejak Tahun 1998 s / d Sekarang.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada Tanggal : 15 Juli 2013

Ketua Pembina,  
Yayasan Darul Ulum Purwakarta

Dr. H.M. UENG SUHAELI GAOS

Ketua Pengurus,  
Yayasan Darul Ulum Purwakarta

IWAN HERMAWAN, SE.MM

